



PUTUSAN

Nomor 134/Pdt.G/2022/PA.Ntn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Natuna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

NAMA PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Ranai, 12 Agustus 1998, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tanga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, Nomor Telepon **NOMOR PONSEL**, alamat e-mail: **nama email**, sebagai Penggugat;

melawan

NAMA TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Tanjung Batang, 05 Maret 1999, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SD, tempat kediaman di Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 30 Juni 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Natuna pada tanggal 06 Juli 2022 dengan register perkara Nomor 134/Pdt.G/2022/PA.Ntn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat sebelumnya telah menikah secara siri pada tahun 2015, kemudian Penggugat dan Tergugat menikah tercatat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ranai pada tanggal 9 Januari 2017 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0010/010/I/2017 tanggal 9 Januari 2017;

2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus jejak;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di selama 5 tahun, kemudian pindah ke rumah kontrakan di selama 4 bulan, sampai akhirnya pisah rumah;

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama, dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang bernama:

- a. **NAMA ANAK I** tempat tanggal lahir, Natuna 26 November 2015;
- b. **NAMA ANAK II**, tempat tanggal lahir, Natuna 22 Desember 2017;
- c. **NAMA ANAK III**, tempat tanggal lahir, Natuna 26 November 2020;

dan sekarang anak yang pertama berada dalam asuhan Tergugat, sedangkan anak yang kedua dan ketiga berada dalam asuhan Penggugat;

5. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun, akan tetapi sejak bulan Januari 2022, terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan

- a. Tergugat jarang pulang kerumah kediaman bersama, setiap Penggugat bertanya kepada Tergugat kenapa tidak pulang, Tergugat selalu marah-marah kepada Penggugat ;
- b. Tergugat memiliki perempuan idaman lain yang bernama **NAMA PEREMPUAN**, hal tersebut Penggugat ketahui dari HP tergugat di aplikasi WhatsApp yang berisi pesan yang mana Tergugat mengajak perempuan itu bertemu dan mengajak makan bersama;
- c. Tergugat sering minum-minuman keras, hal tersebut Penggugat ketahui saat Tergugat pulang entah dari mana tercium bau alkohol dari mulut Tergugat;
- d. Tergugat bermain judi online, hal tersebut Penggugat ketahui dari HP milik Tergugat;

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.134/Pdt.G/2022/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. Tergugat sering melakukan kekerasan didalam rumah tangga terhadap Penggugat dengan memukul kepala Penggugat dan menendang Penggugat, sampai Penggugat mengalami lebam-lebam;
6. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 15 Juni 2022, yang mana Penggugat sudah tahan lagi dengan perlakuan Tergugat yang sering tidak pulang kerumah kediaman bersama dan sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat, hingga akhirnya Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama, Penggugat pergi kerumah orang tua Penggugat di Jalan Yos Sudarso Kelurahan Batu Hitam sedangkan Tergugat tinggal dirumah orang tua Tergugat di Jalan Air Lebai Kelurahan Batu Hitam, sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi tinggal bersama;
7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa akibat dari kejadian tersebut, Penggugat tidak mau lagi melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat karena sudah sulit untuk membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana tujuan perkawinan dan Penggugat bersedia menanggung segala akibat hukum atas perceraian ini;
9. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Natuna cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**NAMA TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**NAMA PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.134/Pdt.G/2022/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 21030752089830001, atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, tanggal 14-07-2017. Bukti surat tersebut telah di-*nazegelen*, kemudian Hakim memeriksa dan mencocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai. Selanjutnya Hakim memberi tanda tanggal periksa, paraf, dan kode P.1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0010/010/II/2017, atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, tanggal 09 Januari 2017. Bukti surat tersebut telah di-*nazegelen*, kemudian Hakim memeriksa dan mencocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai. Selanjutnya Hakim memberi paraf dan tanda kode P.2;

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.134/Pdt.G/2022/PA.Ntn



2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **NAMA SAKSI I**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, mereka sering bertengkar karena masalah Tergugat jarang berada di rumah, Tergugat juga sering mabuk dan pernah saksi lihat memukul Penggugat hingga memar;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Juni 2022, Penggugat pulang ke rumah saksi karena sudah tidak tahan dengan perlakuan Tergugat;
- Bahwa selama pisah rumah, Tergugat tidak ada berusaha menjemput Penggugat, Penggugat juga sudah tidak mau lagi pulang ke rumah kediaman bersama, dan setahu saksi mereka sudah tidak berkomunikasi lagi dengan baik;
- Bahwa saksi sudah sering menasihati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, dan saksi tidak sanggup lagi merukunkan mereka;

Saksi 2, **NAMA SAKSI II**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, mereka sering bertengkar, namun saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran mereka, saksi hanya tahu dari keluhan Penggugat;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan jarang pulang ke rumah bersama, dan marah apabila Penggugat

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.134/Pdt.G/2022/PA.Ntn



menanyakannya. Selain itu, menurut Penggugat, Tergugat sering kali memukul Penggugat, saksi hanya lihat bekas pukulannya saja;

- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Juni 2022, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat karena sudah tidak tahan dengan perlakuan Tergugat;
- Bahwa selama pisah rumah, Tergugat tidak ada berusaha menjemput Penggugat, Penggugat juga sudah tidak mau lagi pulang ke rumah kediaman bersama, dan setahu saksi mereka sudah tidak berkomunikasi lagi dengan baik;
- Bahwa setahu saksi, pihak keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, dan saksi juga sudah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun juga tidak berhasil, serta saksi saat ini tidak sanggup lagi merukunkan mereka;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, dan Penggugat berdomisili di wilayah Kabupaten Natuna maka hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1), Pasal 49 huruf a dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 11129 yang telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, dan Tergugat yang tinggal di wilayah hukum Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.134/Pdt.G/2022/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak mengajukan keberatan ataupun eksepsi, maka Majelis Hakim berpendapat perkara *a quo* secara relatif dan absolut termasuk kewenangan Pengadilan Agama Natuna;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan, Penggugat adalah istri dari Tergugat, sehingga Penggugat memiliki *legal standing* (kepentingan dan kedudukan hukum) untuk mengajukan perkara *a quo*, dan Tergugat adalah suami dari Penggugat, sehingga Tergugat juga memiliki kualitas untuk didudukkan sebagai pihak yang dimohonkan cerai dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Tergugat mempunyai wanita idaman lain dan suka bermain judi online, akibatnya Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selam kurang lebih 2 bulan sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.134/Pdt.G/2022/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 09 Januari 2015, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 09 Januari 2015, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **NAMA SAKSI I** dan ..., keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, mereka sering bertengkar karena masalah Tergugat jarang pulang ke rumah kediaman bersama dan melakukan pemukulan terhadap Penggugat;

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.134/Pdt.G/2022/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Juni 2022, Penggugat pergi dari rumah bersama karena tidak tahan dengan perlakuan Tergugat;
- Bahwa selama pisah, Penggugat dan Tergugat tidak berusaha untuk berbaikan;
- Bahwa pihak keluarga tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 2 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.134/Pdt.G/2022/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Natuna adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Natuna untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat, tempat tinggal Tergugat dan tempat pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**NAMA TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**NAMA PENGGUGAT**);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp320.000,00,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.134/Pdt.G/2022/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam sidang terbuka untuk umum di Pengadilan Agama Natuna pada hari Kamis, tanggal 04 Agustus 2022 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 6 Muharram 1444 *Hijriyah*, oleh **Rahmatullah Ramadan D., S.H.I.** sebagai Hakim tunggal, dibantu oleh **Amal Hayati, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim

dto

Rahmatullah Ramadan D., S.H.I.
Panitera Pengganti

dto

Amal Hayati, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Proses/ Adminis trasi	:	Rp	50.000,00
3.	Panggil an	:	Rp	200.000,00
4.	PNBP	:	Rp	20.000,00
5.	Redaksi	:	Rp	10.000,00
6.	Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah			Rp	320.000,00

(tiga ratus dua puluh ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.134/Pdt.G/2022/PA.Ntn